
Project	: <i>Result Based Payment Programme Forest Carbon Facility (RBP FCPF) Carbon Fund</i> Tingkat Nasional
K/L	: Kementerian Lingkungan Hidup / BPLH
Eselon I	: Kedeputan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon
Pelaksana	: Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim
Tahun	: AWP Tahun 1 (2024)

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

Individual Consultant

Sub Kegiatan:

Dukungan Konsultan Individu – *Workplan and Monitoring & Evaluation for Benefit Sharing Specialist*

LATAR BELAKANG

Program *Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund* (FCPF CF) adalah sebuah platform global yang dikelola oleh *World Bank* yang memfasilitasi kerjasama antara pemerintah, sektor bisnis swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat adat guna mengurangi emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu, FCPF CF juga berfokus pada tata kelola kawasan berkelanjutan serta peningkatan cadangan karbon hutan, atau yang dikenal sebagai program Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan (REDD+).

Dari Program ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mendapatkan pembayaran didahulukan (*advance payment*) *Result Based Payment* (RBP) untuk pengurangan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan yang terverifikasi pada periode monitoring 2019-2020.

RBP dalam bentuk *Advance Payment Program* FCPF CF ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) sebagai penyelenggara. Dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara, BPD LH telah menunjuk Yayasan Penabulu sebagai lembaga perantara (lemtara) yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan dana ini kepada penerima manfaat, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui beberapa unit.

Salah satu unit penerima manfaat yaitu Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim (MSDPPI) yang akan berfokus pada:

1. Program Pemantauan & Pengawasan input Sistem Registrasi Nasional (SRN) PPI: Pemantauan dan evaluasi dukungan sumberdaya (pendanaan, teknologi, dan penguatan kapasitas).
2. Program Pemantauan & Pengawasan Pelaksanaan Pembagian Manfaat: pemantauan dan evaluasi terkait pembagian manfaat, monitoring usulan rencana kerja program kegiatan, monitoring E&S *Safeguard* terkait pembagian manfaat, koordinasi dan komunikasi teknis pada level nasional dan subnasional untuk penelaahan dan penilaian program kegiatan.

3. Program Peningkatan kapasitas SDM: fasilitasi perundingan internasional, peningkatan kapasitas penerima manfaat, penguatan kapasitas ilmiah terkait REDD+, peningkatan kapasitas SDM berkaitan dengan Means of Implementasi dan pelaporan dan pencatatan, serta publikasi dan dokumentasi.

Untuk mendukung pelaksanaan program yang telah direncanakan khususnya terkait pembagian manfaat RBP FCPF CF di tingkat tapak, Direktorat MSDPPI membutuhkan *Workplan and Monitoring & Evaluation for Benefit Sharing Specialist* yang akan menyusun panduan turunan *Benefit Sharing Plan* (BSP) terkait rencana kerja dan monitoring & evaluasi pembagian manfaat. Kehadiran konsultan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam implementasi penyaluran manfaat BSP ini.

TUJUAN PENUGASAN

Workplan and Monitoring & Evaluation for Benefit Sharing Specialist bertugas menyusun panduan turunan BSP untuk mendukung implementasi penyaluran manfaat RBP FCPF CF di tingkat tapak.

LINGKUP KERJA

Tanggung jawab *Workplan and Monitoring & Evaluation for Benefit Sharing Specialist* dalam pembuatan Panduan tersebut diantaranya:

1. Menyusun Panduan Penyusunan Rencana Kerja bagi Penerima Manfaat

Ruang lingkup panduan ini mencakup:

- a. Panduan penggunaan dana RBP setiap penerima manfaat terdiri dari:
 - o kriteria dan indikator program yang dapat didanai oleh RBP
 - o Mitigasi Risiko Lingkungan dan Sosial
 - b. Proses dalam penyusunan rencana kerja dari pra penyusunan rencana kerja hingga pasca penyusunan rencana kerja
 - c. Proses pendampingan penyusunan rencana kerja yang dilaksanakan oleh lembaga pada masyarakat/desa
 - d. Implementasi *Gender Equity and Social Inclusion* (GESI) pada penggunaan dana program FCPF CF
 - e. Proses validasi rencana kerja dari masing-masing penerima manfaat
 - f. Format rencana kerja untuk masing-masing penerima manfaat
2. Menyusun Panduan Monitoring dan Evaluasi Pembagian Manfaat (termasuk Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan / E&S *Safeguard*)

Ruang lingkup panduan ini mencakup:

- a. Mekanisme dan prosedur untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembagian manfaat terdiri dari:
 - o Kriteria dan penggunaan manfaat
 - o Peningkatan kapasitas SDM
 - o *Feedback and Grievance Redress Mechanism* (FGRM) atau Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan dalam proses penyaluran manfaat
 - o Mekanisme penyaluran manfaat yang sesuai dengan *Benefit Sharing Plan* (BSP)
 - o Risiko E&S yang mungkin timbul dari proses pembagian manfaat

- b. Indikator / batasan pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk instansi yang melaksanakan monev seperti Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim dan Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim) dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)
- c. Form monitoring dan evaluasi masing-masing instansi pelaksana monev

LUARAN

Dokumen yang akan dihasilkan adalah:

1. Panduan Penyusunan Rencana Kerja Bagi Penerima Manfaat
2. Panduan Monitoring dan Evaluasi Pembagian Manfaat (termasuk Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan / E&S *Safeguard*)

JADWAL KERJA

Durasi kerja *Workplan and Monitoring & Evaluation for Benefit Sharing Specialist* adalah selama 3 bulan dimulai dari bulan Juli 2025 sampai dengan September 2025. *Workplan and Monitoring & Evaluation for Benefit Sharing Specialist* ini dapat memiliki fleksibilitas untuk bekerja dari wilayah luar Jakarta, dan sewaktu-waktu akan berkoordinasi dengan tim Direktorat MSDPPI, di Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 lantai 12, Jakarta Pusat.

KRITERIA KONSULTAN INDIVIDU

Kriteria *Workplan and Monitoring & Evaluation for Benefit Sharing Specialist*, yaitu:

1. Minimal S2 di bidang: kebijakan publik, manajemen, administrasi pembangunan, ilmu sosial, lingkungan, atau kehutanan.
2. Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di manajemen program, program pembangunan berbasis masyarakat, pemberdayaan, atau program distribusi manfaat lebih diutamakan.
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan perubahan iklim dan REDD+.
4. Mampu menyusun panduan yang sistematis dan sesuai standar tata kelola organisasi dan prinsip-prinsip pemantauan dan evaluasi serta indikator kinerja.
5. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak (stakeholder, pemerintah, LSM, masyarakat).
6. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), keadilan distribusi, dan akuntabilitas publik.
7. Diutamakan berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur.

PROSES PEREKRUTAN

Proses rekrutmen akan dilaksanakan pada bulan Juli 2025 dan calon *Workplan and Monitoring & Evaluation for Benefit Sharing Specialist* akan diseleksi oleh Direktorat MSDPPI dan Yayasan Penabulu melalui mekanisme Seleksi Kompetitif Terbuka Konsultan Perorangan.

TIMELINE KEGIATAN

Timeline penyusunan Panduan Penyusunan Rencana Kerja Bagi Penerima Manfaat & Monitoring dan Evaluasi Pembagian Manfaat (termasuk Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan / E&S *Safeguard*) selama 3 bulan.

No.	Kegiatan	Bulan ke		
		1	2	3
1.	Persiapan Kontrak			
2.	<i>Desk study</i>			
3.	Laporan awal			
4.	Penulisan panduan (pengumpulan data dan konsultasi ke stakeholder terkait)			
5.	Laporan Draft 1			
6.	Laporan Panduan (FINAL)			

JADWAL PENYERAHAN DOKUMEN (KELUARAN) DAN PEMBAYARAN

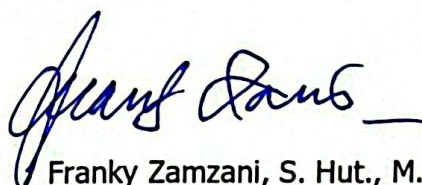
Deliverables/Keluaran	Tanggal Penyerahan dan Proses Pembayaran	Jumlah Pembayaran
Nilai Kontrak	Rp 125.000.000	3 bulan
1. Laporan awal (hasil <i>desk study</i> , timeline dan rencana kerja)	Bulan Juli (2 minggu setelah ttd kontrak)	20% dari nilai kontrak
2. Laporan Draft 1	Bulan September (minggu ke 1)	60% dari nilai kontrak
3. Laporan Panduan (FINAL)	Bulan September (minggu ke 4)	20% dari nilai kontrak

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pembiayaan untuk kegiatan ini berasal dari dana piloting RBP - FCPF CF tingkat nasional sebesar Rp 125.000.000,- selama 3 bulan (Juli 2025 s/d September 2025) dengan metode pembayaran **Output Based**. Pelaksanaan pekerjaan akan dibiayai oleh dana RBP - FCPF CF tingkat nasional.

Jakarta, Juni 2025

Direktur,



Franky Zamzani, S. Hut., M. Env.
NIP. 19730329 199903 1 002